



## PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. Sinar Mas, tempat kediaman Jalan Medan RT 5 RW 2 Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

#### Melawan

**Termohon**, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenanga RT 2 Desa Margomulyo, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 8 Juli 2008;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Mess PT. Sinar Mas Muara Wahau kemudia pindah di rumah Pemohon di SP 1 Pantun Muar
  3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx,;
  4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
    - a. Termohon kurang puas dan sering mengeluh dengan penghasilan Pemohon;
    - b. Termohon tidak menghargai Pemohon, yaitu marah-marah dan mencemooh Pemohon dihadapan orang banyak
  5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2018, sejak itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
  6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;  
Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga);
2. Bahwa tentang dalil angka 4 (empat) tidak benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2017 melainkan sejak bulan Maret 2017 dikarenakan Pemohon kurang memperhatikan Termohon;
3. Bahwa dalil angka 4.a tidak benar karena Termohon tidak pernah mengeluh dengan penghasilan Pemohon karena Pemohon berpenghasilan sebulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan semuanya diserahkan kepada Termohon;
4. Bahwa dalil angka 4.b tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa dalil angka 5 tidak benar puncak pertengkaran terjadi sejak bulan April 2018, sebenarnya Termohon dengan Pemohon pisah rumah sejak bulan Mei 2018, Termohon diusir oleh Pemohon sehingga Termohon tinggal di Bulungan dan kemudian pindah ke SP 4 Muara Wahau di rumah orang tua Termohon;



6. Bahwa tidak pernah ada keluarga berusaha mendamaikan;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxx tertanggal 8 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Keterangan saksi - saksi :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Medan RT.05 RW 02, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Jumadi dan Termohon bernama Turah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di SP.1, Desa Pantun, Muara Wahau;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mempunyai pacar bernama Evaliana dan perempuan tersebut adalah sepupu Pemohon sendiri;
  - Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon kurang puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon marah-marah terhadap Pemohon didepan orang banyak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Medan RT 05 RW 02, Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Jumadi dan Termohon bernama Turah;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di SP.1, Desa Pantun, Muara Wahau;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah karena masalah ekonomi, Termohon kurang puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon marah-marah terhadap Pemohon didepan orang banyak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 bulan yang lalu;



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan. Pemohon juga menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat bukti di persidangan, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya, kemudian mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan. Adapun Termohon juga menyatakan tetap pada jawaban dan menyatakan bersedia untuk bercerai dari Pemohon serta menyerahkan segalanya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur
2. Bahwa, dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di SP.1 Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang puas dan sering mengeluh dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon marah-marah dan mencemooh Pemohon dihadapan orang banyak;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2018 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah menolak hal-hal yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengakaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon



dan mengakui selebihnya. Selain itu Termohon juga menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon namun karena kekhususan perkara *a quo* maka kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian. Adapun terhadap Termohon juga tetap dibebankan untuk membuktikan hal-hal yang telah dibantahnya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Tadalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Muh. Usnul bin Suprpto dan Sunia bin Saleh;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon *in casu* saksi xxxxxx dan xxxxxxxxx adalah teman Pemohon yang mana kedua orang saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara



absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Bergitupula saksi tersebut juga tidak termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon di muka sidang menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti surat bertanda P serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 08 Juli 2008 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan. Disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon dan marah-marah didepan orang banyak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan terjadinya perpisahan sejak sebulan yang lalu hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, keduanya di muka persidangan sama-sama menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar atas masalah yang dihadapi keduanya terlebih saat ini Pemohon sudah diketahui menikah lagi dengan wanita lain. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah dan bahkan Pemohon telah membina rumah tangga dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim selama persidangan dan telah pula ditempuh proses mediasi, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Marriage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang



dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim Anggota II

**Adi Martha Putera, S.H.I.**



Panitera Pengganti,

**Drs. Taswir**

Perincian biaya :

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 290.000,- |
| 4. Biaya Redaksi   | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai   | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah             | Rp. | 381.000,- |